



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /POJK.03/2021
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR
BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank umum syariah harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. bahwa konsentrasi penyaluran dana bank umum syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau suatu kelompok nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu potensi penyebab kegagalan usaha bank umum syariah;
 - c. bahwa untuk menghindari potensi kegagalan usaha bank umum syariah sebagai akibat konsentrasi penyaluran dana, bank umum syariah perlu mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - d. bahwa untuk mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyaluran dana yang diberikan

serta penetapan batas penyaluran dana dan penyaluran dana besar kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran dana kepada pihak terkait atau modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait.

3. Penyaluran Dana Besar adalah penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait dengan nominal sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*tier 1*) Bank.
4. Penyaluran Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk penempatan, transaksi lindung nilai syariah, surat berharga syariah, tagihan akseptasi, pembiayaan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyaluran dana lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
5. Modal adalah modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*) dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
6. Modal Inti (*tier 1*) adalah modal inti utama (*common equity tier 1*) dan modal inti tambahan (*additional tier 1*) dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
7. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
8. Pelanggaran BMPD adalah selisih lebih antara persentase BMPD yang ditetapkan dengan persentase Penyaluran Dana terhadap Modal Bank bagi Pihak Terkait atau Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait dengan menggunakan posisi Modal atau Modal Inti (*tier 1*) bulan terakhir sebelum realisasi Penyaluran Dana.
9. Pelampauan BMPD adalah selisih lebih antara persentase BMPD yang ditetapkan dengan persentase Penyaluran Dana terhadap Modal Bank bagi Pihak Terkait atau Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD.

10. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
11. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang selanjutnya disebut Teknik MRK adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
12. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana lainnya berdasarkan prinsip syariah yang sejenis, tidak termasuk Penempatan lain di Indonesia melalui pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah untuk tujuan manajemen likuiditas harian.
13. Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah untuk memitigasi risiko perubahan harga di pasar keuangan.
14. Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh pihak yang dapat menerbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
15. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, *ujrah*, margin, atau tanpa imbalan.

17. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
19. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan prinsip syariah.
20. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank.
21. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh perusahaan induk yang merupakan BUMN.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

24. *Prime Bank* adalah bank yang memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut dan total aset yang termasuk dalam daftar 200 (dua ratus) besar dunia.
25. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
26. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
27. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melakukan perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap Penyaluran Dana Bank secara individu dan konsolidasi.
- (2) Perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap Penyaluran Dana Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penyaluran Dana dari Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.
- (3) Perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperhitungkan Penyaluran Dana dari Perusahaan Anak kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagai satu kesatuan dengan Penyaluran Dana Bank; dan

- b. menggunakan:
 - 1. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
 - 2. Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait, secara konsolidasi.
- (4) Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pihak lawan untuk Penyaluran Dana berupa Penempatan dan Transaksi Lindung Nilai Syariah;
 - b. penerbit SBS, pihak yang menjual SBS, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk Penyaluran Dana berupa SBS;
 - c. bank atau nasabah, untuk Penyaluran Dana berupa Tagihan Akseptasi;
 - d. nasabah, untuk Penyaluran Dana berupa Pembiayaan;
 - e. pihak yang menerima Penyertaan Modal, untuk Penyaluran Dana berupa Penyertaan Modal;
 - f. pemohon, untuk Penyaluran Dana berupa jaminan, *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (SBLC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), atau instrumen serupa lain; dan/atau
 - g. pihak lain yang wajib melunasi Penyaluran Dana dari Bank.

Pasal 3

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyaluran Dana, termasuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
- (2) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

- (3) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Nasabah Penerima Fasilitas dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas;
 - b. standar dan kriteria untuk penetapan batas Penyaluran Dana;
 - c. sistem informasi manajemen Penyaluran Dana;
 - d. sistem pemantauan Penyaluran Dana; dan
 - e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyaluran Dana.
- (4) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama atau lebih berhati-hati dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
- (5) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih banyak dalam hal terdapat perubahan yang signifikan.
- (6) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah.

Pasal 4

Bank dilarang:

- a. membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD; dan/atau
- b. memberikan Penyaluran Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPD.

Pasal 5

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan/atau Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan/atau Pasal 4; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan/atau Pasal 4; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB II
PENYALURAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Pasal 6

Portofolio Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 7

- (1) Bank dilarang memberikan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyaluran Dana.
- (2) Bank dilarang memberikan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
- (3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.

Pasal 8

Dalam hal kualitas Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, Bank wajib mengambil langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:

- a. pelunasan Pembiayaan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyaluran Dana; dan/atau
- b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan sejak penurunan kualitas Penyaluran Dana.

Pasal 9

Dalam hal Bank memberikan Penyaluran Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak yang menerima Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:

- a. rencana Penyaluran Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Penyaluran Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak yang menerima Penyertaan Modal setelah ditambah

- dengan seluruh portofolio Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Pihak Terkait meliputi:
- a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
 - b. badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
 - c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
 - e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
 - g. perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
 - h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - i. perusahaan yang:

1. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
- j. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi yang mengelola kontrak investasi kolektif tersebut;
- k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
- l. Nasabah Penerima Fasilitas berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- m. Nasabah Penerima Fasilitas yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- n. bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan
- o. perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali yang secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank atau perusahaan lain;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis Bank atau perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh

- persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain;
dan/atau
- h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan

- anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan lain.

Pasal 11

Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n tidak berlaku untuk:

- a. fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
- b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai penyaluran Pembiayaan kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.
- (2) Kriteria diberikan secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. Pejabat Eksekutif Bank memiliki kemampuan mengembalikan Pembiayaan yang diterima;
- b. penilaian pemberian Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Pembiayaan kepada pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank;
- c. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Pembiayaan; dan
- d. tata cara pemberian Pembiayaan diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.

Pasal 13

Penyaluran Dana kepada badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank, dikecualikan dari perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. hubungan pengendalian antara Bank dan perusahaan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan yang dikendalikan; dan
- b. Penyaluran Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyaluran Dana.

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana kepada perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan merupakan:

- a. anggota Dewan Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. keluarga anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 2),

dikecualikan dari perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. anggota Dewan Komisaris pada Bank merupakan komisaris independen;
- b. Penyaluran Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyaluran Dana;
- c. komisaris independen tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyaluran Dana; dan
- d. tidak terdapat hubungan pengendalian lain.

Pasal 15

Penyertaan Modal Sementara kepada Pihak Terkait untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari:

- a. perhitungan BMPD kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. penetapan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9; atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan

terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,
pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

PENYALURAN DANA KEPADA SELAIN PIHAK TERKAIT

Pasal 17

Penyaluran Dana kepada:

- a. 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait;
atau
- b. 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak
Terkait,

ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas mempunyai hubungan pengendalian dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, Bank wajib menetapkan penggolongan Nasabah Penerima Fasilitas dalam suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
 - a. Nasabah Penerima Fasilitas merupakan pengendali Nasabah Penerima Fasilitas lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Nasabah Penerima Fasilitas;
 - c. 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Nasabah Penerima Fasilitas menjadi anggota direksi dan/atau

anggota dewan komisaris pada Nasabah Penerima Fasilitas lain;

- d. Nasabah Penerima Fasilitas memiliki hubungan keuangan dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain; dan/atau
 - e. Nasabah Penerima Fasilitas memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas lain dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas melalui hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak berlaku untuk:
- a. fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal:
- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera
- Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- 1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - 2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;

3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
 4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (7) Dalam hal:
- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,
- pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Pembiayaan kepada nasabah melalui perusahaan dengan metode penerusan dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nasabah;
 - b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyaluran Dana yang disalurkan kepada nasabah;
 - c. perjanjian Pembiayaan dilakukan antara nasabah dan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank;
 - d. pembayaran dari nasabah untuk keuntungan Bank;dan

- e. perusahaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban nasabah dalam hal nasabah gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Pembiayaan kepada plasma dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;
 - c. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
 - d. perjanjian Pembiayaan dengan perusahaan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan perusahaan plasma.

Pasal 21

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara masing-masing pemerintah kabupaten/kota dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Pembiayaan kepada beberapa Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sepanjang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pihak pengendali tidak menerima keuntungan dari Nasabah Penerima Fasilitas;
 - b. pengendalian hanya untuk penerapan tata kelola; dan
 - c. laporan keuangan Nasabah Penerima Fasilitas tidak wajib dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pihak pengendali.

BAB IV PERHITUNGAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar merupakan seluruh Penyaluran Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.
- (2) Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyaluran Dana merupakan nilai tercatat aset ditambah dengan imbalan yang akan diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi.

Pasal 24

- (1) Bank dilarang untuk melakukan proses saling hapus antara nilai Penyaluran Dana dalam posisi *banking book* dan posisi *trading book*.
- (2) Bank dapat melakukan proses saling hapus antara posisi *long* dan posisi *short* dalam posisi *trading book* sehingga menghasilkan posisi neto untuk posisi yang bersifat identik.

- (3) Bank dapat melakukan proses saling hapus antara posisi *long* dan posisi *short* dari satu pihak lawan dalam posisi *trading book* untuk posisi yang tidak bersifat identik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bank dapat menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan; dan
 - b. posisi *short* memiliki tingkatan junior atau memiliki tingkatan yang sama dibandingkan posisi *long*.
- (5) Dalam hal proses saling hapus dalam posisi *trading book* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan posisi neto *short*, posisi tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan BMPD.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 25

- (1) Penyaluran Dana berupa Penempatan ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan pihak lawan.
- (2) BMPD untuk Penyaluran Dana berupa Penempatan dihitung berdasarkan nilai tercatat.
- (3) Penyaluran Dana berupa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penempatan pada bank lain di Indonesia melalui pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah untuk tujuan manajemen likuiditas harian.

Bagian Ketiga Transaksi Lindung Nilai Syariah

Pasal 26

Penyaluran Dana berupa Transaksi Lindung Nilai Syariah ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan pihak lawan.

Pasal 27

BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan transaksi lain yang memiliki risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dalam posisi *banking book* dan *trading book* dihitung berdasarkan nilai Penyaluran Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

Pasal 28

- (1) BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan posisi *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyaluran Dana berupa posisi *long*.
- (2) Perhitungan BMPD dalam posisi *trading book* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29

Perhitungan BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam posisi *trading book* merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Keempat
Surat Berharga Syariah

Pasal 30

- (1) Penyaluran Dana berupa SBS ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan penerbit SBS.
- (2) BMPD untuk pembelian SBS dalam posisi *banking book* dan *trading book* dihitung berdasarkan nilai tercatat.

Pasal 31

- (1) Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPD atas Penyaluran Dana berupa pembelian SBS yang

dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari baik dalam posisi *banking book* dan *trading book* ditentukan berdasarkan jumlah pembelian SBS.

- (2) Penyaluran Dana berupa pembelian SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian SBS kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penerbit dari SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari.
- (3) Penyaluran Dana berupa pembelian SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian SBS sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada entitas referensi.
- (4) BMPD untuk SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dihitung dengan menggunakan:
 - a. nilai nominal SBS untuk SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. *look-through approach* yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari dari masing-masing entitas referensi terhadap SBS untuk SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyaluran Dana ditetapkan sebagai:
 - a. Penyaluran Dana kepada penerbit SBS, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian SBS kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank; atau
 - b. Penyaluran Dana kepada pihak yang tidak teridentifikasi (*unknown client*), dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian SBS sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

- (6) Penyaluran Dana kepada pihak yang tidak teridentifikasi (*unknown client*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyaluran Dana kepada pihak yang tidak teridentifikasi (*unknown client*) lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPD untuk kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (7) Dalam perhitungan BMPD atas Penyaluran Dana berupa pembelian SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam SBS.
- (8) Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan masing-masing pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Penyaluran Dana berupa SBS berbentuk *covered sukuk* ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan penerbit SBS berbentuk *covered sukuk*.
- (2) BMPD untuk pembelian SBS berbentuk *covered sukuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal SBS berbentuk *covered sukuk*, kecuali untuk pembelian SBS berbentuk *covered sukuk* yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerbitan SBS berbentuk *covered sukuk* memenuhi kriteria:

- 1) sukuk diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Pembiayaan pemilikan rumah dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang SBS;
 - 2) hasil dari penerbitan SBS berbentuk *covered sukuk* diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada sukuk selama periode sukuk; dan
 - 3) dalam hal penerbit sukuk mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran imbal hasil;
- b. memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
- 1) tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
 - 2) Pembiayaan beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki *financing to value ratio* paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 3) Pembiayaan beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki *financing to value ratio* paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- c. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SBS berbentuk *covered sukuk* harus melebihi nilai *outstanding* dari SBS berbentuk *covered sukuk* paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyaluran Dana berupa SBS berbentuk *covered sukuk* sampai dengan sisa jangka waktu dari SBS berbentuk *covered sukuk*.
- (5) BMPD untuk pembelian SBS berbentuk *covered sukuk* yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal *covered sukuk*.

Pasal 33

- (1) Pengambilalihan atau negosiasi SBS berupa wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *letter of credit* berjangka (*usance L/C*) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku; dan
 - b. telah diaksep oleh *Prime Bank*.

Bagian Kelima

Tagihan Akseptasi

Pasal 34

- (1) Penyaluran Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang meliputi:
 - a. bank jika pihak yang melunasi tagihan merupakan bank lain; dan/atau
 - b. nasabah jika pihak yang melunasi tagihan merupakan nasabah.
- (2) BMPD untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai tercatat wesel yang diaksep.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Penyaluran Dana berupa Pembiayaan ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan nasabah.

- (2) BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat.
- (3) Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengambilalihan tagihan dalam anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) merupakan pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (4) Penyaluran Dana berupa Pembiayaan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengambilalihan dalam anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) merupakan pihak yang menjual tagihan atau Pembiayaan.

Bagian Ketujuh
Penyertaan Modal

Pasal 36

- (1) Penyaluran Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan pihak yang menerima Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- (3) BMPD untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan.

Bagian Kedelapan
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 37

- (1) Penyaluran Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan, *letter of credit* (L/C), *standby letter of*

credit (SBLC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau instrumen lain yang serupa ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan pemohon.

- (2) BMPD untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan faktor konversi kredit.
- (3) Nilai minimum untuk faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Bagian Kesembilan

Penyaluran Dana kepada *Central Counterparty*

Pasal 38

- (1) Penyaluran Dana kepada *central counterparty* di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas:
 - a. Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring; dan
 - b. Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring.
- (2) Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. *trade exposures*;
 - b. *segregated initial margin*;
 - c. *non-segregated initial margin*;
 - d. *pre-funded default fund contribution*;
 - e. *unfunded default fund contribution*; dan
 - f. *equity stakes*.
- (3) Bank wajib melakukan identifikasi atas Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjumlahkan seluruh Penyaluran Dana untuk setiap *central counterparty*.
- (4) Bank wajib menjumlahkan seluruh Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap *central counterparty*.

Pasal 39

- (1) Perhitungan BMPD untuk Penyaluran Dana kepada 1 (satu) *central counterparty* merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Pasal 40

- (1) Penyaluran Dana kepada *central counterparty* berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikecualikan dari penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penyaluran Dana kepada *central counterparty* dengan kategori *qualifying central counterparty* berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikecualikan dari perhitungan BMPD.

Pasal 41

- (1) Perhitungan BMPD kepada *central counterparty* berupa Penyaluran Dana atas kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk:
 - a. *trade exposures*, nilai Penyaluran Dana dihitung berdasarkan jenis Penyaluran Dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. *segregated initial margin*, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - c. *non-segregated initial margin*, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *initial margin* yang ditempatkan;

- d. *pre-funded default fund contributions*, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *default fund contributions*;
 - e. *unfunded default fund contributions*, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
 - f. *equity stakes*, nilai Penyaluran Dana ditetapkan sebesar nilai nominal.
- (2) Dalam hal Penyaluran Dana berupa *equity stakes* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah menjadi faktor pengurang Modal Inti (*tier 1*) Bank, Penyaluran Dana tidak dikategorikan sebagai Penyaluran Dana kepada *central counterparty*.
 - (3) Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota kliring atau klien dari anggota kliring, penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPD berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk *central counterparty*.
 - (4) Perhitungan BMPD kepada *central counterparty* berupa Penyaluran Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenis Penyaluran Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 42

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 31 ayat (9), Pasal 38 ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
 - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 31 ayat (9), Pasal 38 ayat (3), dan/atau ayat (4); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan

penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
 4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal:
- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 31 ayat (9), Pasal 38 ayat (3), dan/atau ayat (4); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,
- pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

PENYALURAN DANA KEPADA BUMN DAN BUMD

Pasal 43

- (1) Penyaluran Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- (2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau BUMD dan Nasabah Penerima Fasilitas yang berbentuk BUMN dan/atau Nasabah Penerima Fasilitas yang berbentuk BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena

kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- (3) Antar BUMN atau antar BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal Bank dengan Nasabah Penerima Fasilitas berupa BUMN atau BUMD memiliki hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Penyaluran Dana kepada BUMN atau BUMD tersebut diperhitungkan sebagai BMPD kepada Pihak Terkait.

BAB VI

TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, Bank wajib menerapkan Teknik MRK yang memenuhi persyaratan dalam perhitungan BMPD.
- (2) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait, berlaku Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- 2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- 3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- 4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(5) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 45

- (1) Bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penjamin atau penerbit agunan.
- (2) Bagian dari Penyaluran Dana yang tidak mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang tidak dijamin ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- (3) Bagian yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam BMPD sebesar nilai yang diakui dalam Teknik MRK berupa:
 - a. bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat perlindungan dari agunan untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan sederhana;
 - b. nilai agunan setelah memperhitungkan pengurangan nilai (*haircut*) terhadap masing-masing nilai untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan komprehensif;
 - c. bagian dari Penyaluran Dana yang dijamin dengan garansi untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-garansi; dan
 - d. bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi pembiayaan untuk Penyaluran Dana dengan Teknik MRK-penjaminan atau asuransi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- (4) Seluruh portofolio Penyaluran Dana kepada penjamin atau penerbit agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.
- (5) Bagian Penyaluran Dana untuk mendukung program pemerintah yang dijamin oleh lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi berupa BUMN atau BUMD, termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN, dikecualikan dari perhitungan BMPD.

BAB VII

PERLAKUAN BMPD TERTENTU

Pasal 46

Perhitungan BMPD dikecualikan untuk:

- a. Penyaluran Dana kepada pemerintah pusat;
- b. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
- c. pembelian SBS yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Bagian Penyaluran Dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran Dana; dan
 - d. tidak dijamin kembali.
- (3) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi.
- (4) Nasabah Penerima Fasilitas dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus, dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 48

- (1) Penyaluran Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- (2) Bagian Penyaluran Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- (3) Lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. dimiliki oleh pemerintah pusat;
 - b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
 - c. ditetapkan oleh undang-undang dengan status *sovereign*.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - b. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran Dana; dan
 - d. tidak dijamin kembali.
- (5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi.
- (6) Nasabah Penerima Fasilitas dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi

hasil/*ujrah*/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 49

- (1) Bagian Penyaluran Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- (2) Agunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; dan
 - b. agunan berupa SBS yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus;
 - b. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - c. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran Dana;
 - d. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain dan sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, serta memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - e. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disimpan atau ditatausahakan pada Bank.

Pasal 50

- (1) Bagian Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* yang merupakan Pihak Terkait Bank dikecualikan dari

perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk *standby letter of credit* (SBLC) yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* atau *International Standby Practices*;
 - b. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - c. harus dapat dicairkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
 - d. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran Dana; dan
 - e. tidak dijamin kembali oleh Bank atau bank yang bukan *Prime Bank*.
- (2) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Nasabah Penerima Fasilitas wanprestasi.
- (3) Nasabah Penerima Fasilitas dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyaluran Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok, margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus, dan/atau tagihan lain pada saat Penyaluran Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*/bonus yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
- (4) Pengecualian dari perhitungan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk seluruh Pihak Terkait; atau
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk selain Pihak Terkait.

Pasal 51

Penyaluran Dana yang telah menjadi faktor pengurang modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dikecualikan dari perhitungan BMPD.

Pasal 52

Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD.

BAB VIII

PELAMPAUAN BMPD

Pasal 53

- (1) Penyaluran Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh:
 - a. penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan.
- (2) Penentuan Nasabah Penerima Fasilitas dalam perhitungan Pelampauan BMPD dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 41.
- (3) Pelampauan BMPD dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

BAB IX
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPD

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD; dan
 - b. target waktu penyelesaian.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi Pelanggaran BMPD;
 - b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau
 - c. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e.

Pasal 55

- (1) Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD secara segera dengan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Pelanggaran BMPD paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan;

- c. untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan,
- sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - c. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
 - d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (1), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 57

- (1) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD sesuai dengan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dan/atau ayat (3).
- (2) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring dalam bentuk laporan tidak terstruktur melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).

Pasal 59

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring dalam bentuk laporan tidak terstruktur melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

Pasal 60

- (1) Bank wajib menyampaikan:
 - a. laporan Penyaluran Dana;
 - b. laporan Penyaluran Dana Besar;
 - c. laporan pengecualian Penyaluran Dana Besar; dan
 - d. laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD; secara individu dan secara konsolidasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 61

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring dalam bentuk laporan terstruktur melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank

menyampaikan laporan sesuai dengan penyampaian laporan tidak terstruktur.

Pasal 62

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling lambat:
 - a. tanggal 15 setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu; dan
 - b. akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 63

Kewajiban penyampaian laporan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Januari 2022.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang belum dilaporkan dalam periode pelaporan terjadinya Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD, Bank wajib melakukan koreksi laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD, dan laporan publikasi triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (2) Koreksi terhadap laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat untuk periode berikutnya sejak ditetapkan koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65

- (1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait.
- (2) Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- (3) Daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 66

Penyampaian laporan tidak terstruktur ditujukan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Pasal 67

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal:
 - a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62

ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3); atau

- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. penurunan tingkat kesehatan Bank;
2. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
3. larangan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
4. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal:

- a. Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3); atau

- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera,

pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 68

- (1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan rencana tindak untuk Pelanggaran BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
- a. rencana tindak untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan/atau
 - b. laporan pelaksanaan rencana tindak setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2),
- dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang terlambat menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 70

Dalam hal Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, Bank tetap harus menyampaikan laporan terkait.

Pasal 71

- (1) Bank yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh

Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d dan/atau ayat (3).

- (2) Bank yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.

Pasal 73

Pengaturan BMPD bagi unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dengan memperhatikan:

- a. definisi Penyaluran Dana sesuai dengan prinsip syariah; dan
- b. pengecualian perhitungan BMPD terhadap Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, laporan Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d disampaikan menggunakan format laporan dan pedoman pengisian sesuai dengan:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, dengan penyesuaian tertentu sampai dengan format laporan dimaksud tersedia dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam format dan pedoman pengisian dalam Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penyesuaian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian sandi referensi dan klasifikasi modal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639), serta ketentuan pelaksanaannya; dan

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6240).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /POJK.03/2021
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN DANA BESAR
BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyaluran Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyaluran Dana secara efektif. Pihak lawan yang mengalami wanprestasi secara tiba-tiba dapat membahayakan solvabilitas Bank.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyaluran Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyaluran Dana terutama melalui pembatasan Penyaluran Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank, yang dikenal dengan BMPD dan Penyaluran Dana Besar.

Pengalaman krisis keuangan global menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyaluran Dana Bank terutama Penyaluran Dana Besar kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dengan demikian standar perhitungan Penyaluran Dana serta penetapan batas Penyaluran Dana perlu disempurnakan dengan standar internasional yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Kerangka Penyaluran Dana Besar merupakan pelengkap kerangka *risk based capital standard*. Hal tersebut disebabkan karena *risk based capital standard* tidak didesain secara spesifik untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak tertentu. Kewajiban penyediaan modal minimum yang merupakan pilar 1 dari *risk based capital standard framework* berasumsi bahwa Bank memiliki portofolio yang granular sehingga tidak terdapat risiko konsentrasi yang dipertimbangkan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum. Namun demikian, risiko idiosinkratik terkait Penyaluran Dana Besar terhadap satu pihak mungkin terdapat pada portofolio Bank. Dengan demikian, kerangka Penyaluran Dana Besar (*large exposure*) diperlukan untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi satu pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.

Sementara itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPD dan Penyaluran Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kelonggaran atau pengecualian dimaksud antara lain meliputi Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur, kawasan strategis pariwisata nasional, dan kawasan industri halal, Penyaluran Dana berorientasi ekspor untuk meningkatkan devisa, Penyaluran Dana yang dijamin oleh *Prime Bank*, Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor, serta Penyaluran Dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma dan kepada nasabah berupa organisasi yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penyaluran Dana Besar disebut juga *large exposure*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Entitas referensi adalah pihak yang menerima fasilitas atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk:

- a. penerbit dari SBS yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari; dan
- b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari Pembiayaan atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bertujuan agar Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*) disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu.

Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank antara lain pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Huruf b

Batas Penyaluran Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Batas Penyaluran Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyaluran Dana terhadap struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank.

Analisis dampak pada struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyaluran Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyaluran Dana terkonsentrasi pada satu Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tertentu.

Huruf c

Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan Bank secara tepat waktu mengidentifikasi konsentrasi Penyaluran Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan mengenai Penyaluran Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui batas Penyaluran Dana.

Huruf d

Sistem pemantauan Penyaluran Dana antara lain meliputi:

1. kepatuhan terhadap batas Penyaluran Dana;

2. kecukupan agunan dibandingkan dengan Penyaluran Dana; dan
3. identifikasi kualitas Penyaluran Dana.

Huruf e

Langkah pengendalian antara lain meliputi:

1. penambahan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk mengatasi peningkatan eksposur risiko;
2. sindikasi; dan/atau
3. sekuritisasi aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyaluran Dana.

Perubahan yang signifikan antara lain penurunan modal Bank yang mempengaruhi konsentrasi risiko Penyaluran Dana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perikatan atau persyaratan mencakup bentuk perikatan atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyaluran Dana baik yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) maupun laporan komitmen dan kontinjensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Prosedur umum Penyaluran Dana yaitu prosedur yang diterapkan pada Bank dan berlaku sama untuk semua Nasabah Penerima

Fasilitas serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aset berkualitas rendah merupakan aset yang:

1. memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet; dan/atau
2. telah dilakukan restrukturisasi Pembiayaan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 8

Kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet yaitu kualitas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan "A" dimiliki oleh Bank "B" dimana Bank "B" bertindak sebagai pengendali perusahaan "A". Dengan demikian, perusahaan "A" merupakan Pihak Terkait Bank "B".

Huruf c

Contoh:

Perusahaan "A" bertindak sebagai pengendali Bank "B" dan di saat bersamaan perusahaan "A" juga bertindak sebagai pengendali perusahaan "C". Dengan demikian, perusahaan "C" merupakan Pihak Terkait Bank "B".

Huruf d

Pejabat Eksekutif Bank yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis yang menyebabkan arus kas salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

Huruf l

Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang menerima fasilitas dalam hal pihak yang menerima fasilitas gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Penjaminan kembali dikenal dengan sebutan *counter guarantee*.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

- a. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
- b. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
- c. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
- d. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
- e. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
- f. saham Bank atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
- g. saham perusahaan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*);
- h. saham Bank atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.

Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf c yaitu:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain dewan pengawas syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
- e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain dikenal dengan sebutan *acting in concert*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Memiliki kemampuan untuk menentukan dikenal dengan sebutan *controlling influence*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Fasilitas Penyaluran Dana yang diberikan Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya antara lain pembiayaan dan/atau penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk.

Contoh penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu bank garansi atau akseptasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh:

Bank "A" mengendalikan dana pensiun "B". Badan hukum yang dimiliki oleh dana pensiun "B" bukan merupakan Pihak Terkait Bank "A" sepanjang:

1. tidak terdapat pengendalian lain secara langsung dari Bank "A"; dan/atau
2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun "B" selain karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Komisaris independen yaitu komisaris independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bank dapat memiliki Penyaluran Dana ke suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan hubungan pengendalian tertentu. Hubungan pengendalian tersebut menyebabkan apabila salah satu Nasabah Penerima Fasilitas dari kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut mengalami gagal bayar, seluruh Nasabah Penerima Fasilitas dalam kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut dapat juga mengalami gagal bayar. Dengan demikian, kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut harus diperlakukan sebagai satu pihak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan “A” dan perusahaan “B” mendapatkan Penyaluran Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan “C”. Oleh karena itu, perusahaan “A” dan perusahaan “B” dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal perusahaan “C” merupakan Nasabah Penerima Fasilitas pada Bank maka perusahaan “A”, perusahaan “B”, dan perusahaan “C” dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar Nasabah Penerima Fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu Nasabah Penerima Fasilitas kepada Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persyaratan yang menyebabkan Nasabah Penerima Fasilitas yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Nasabah Penerima Fasilitas yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Nasabah Penerima Fasilitas dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain sehingga terdapat ketergantungan antar Nasabah Penerima Fasilitas yang mengakibatkan:
 - a) salah satu Nasabah Penerima Fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - b) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban;
dan/atau

3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu Nasabah Penerima Fasilitas yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari Nasabah Penerima Fasilitas yang dijamin.

Huruf e

Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh Nasabah Penerima Fasilitas untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas lain dalam hal terjadi gagal bayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Nasabah melalui perusahaan dengan metode penerusan (*channelling*) yaitu nasabah (*end-user*).

Perusahaan dengan metode penerusan (*chanelling*) antara lain perusahaan pembiayaan atau koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank memiliki risiko langsung yaitu apabila kualitas Penyaluran Dana yang disalurkan Bank kepada nasabah (*end-user*) dengan metode penerusan (*channeling*) melalui

lembaga pembiayaan mencerminkan secara langsung risiko terkini dari masing-masing nasabah (*end-user*).

Huruf c

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara nasabah dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa termasuk pengikatan agunan dilakukan untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

Huruf d

Tidak termasuk pembayaran dari nasabah (*end-user*) untuk keuntungan Bank yaitu *spread* yang timbul dari perbedaan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dan lembaga pembiayaan yang merupakan jasa bagi lembaga pembiayaan dalam melakukan pengelolaan Pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pola kemitraan inti-plasma merupakan pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai perusahaan plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota diselenggarakan berdasarkan asas otonomi antara lain dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah masing-masing, termasuk penyerahan sumber keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Organisasi sosial antara lain organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penerapan tata kelola adalah mekanisme untuk memastikan organisasi tersebut dijalankan berdasarkan nilai organisasi sosial yang ditetapkan oleh pengendali organisasi sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Posisi *banking book* dan *trading book* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bersifat identik yaitu terdapat paling sedikit kesamaan penerbit (*issuer*), tingkat imbal hasil, jatuh tempo, dan jenis valuta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan, Bank mengalokasikan instrumen keuangan tersebut ke dalam kelompok umum tingkatan senioritas yang mencerminkan prioritas hak tagih.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penempatan pada bank lain di Indonesia untuk tujuan manajemen likuiditas harian paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Perhitungan nilai Penyaluran Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi lindung nilai syariah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

Pasal 28

Ayat (1)

Perhitungan BMPD untuk Bank secara konsolidasi dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas juga memperhitungkan risiko dimaksud namun hanya *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyaluran Dana yaitu posisi *long*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “SBS yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari” adalah SBS yang harga atau nilai dari SBS tersebut ditentukan berdasarkan harga atau nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari.

Contoh SBS tersebut antara lain Efek Beragun Aset (EBA) syariah dan reksa dana syariah.

Ayat (2)

Contoh: Bank “A” membeli EBA syariah “XYZ” atau reksa dana syariah “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”. Penyaluran Dana berupa pembelian EBA syariah atau reksa dana syariah tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada penerbit EBA syariah “XYZ” atau manajer investasi dari reksa dana syariah “PQR”.

Ayat (3)

Contoh 1: Bank “A” membeli EBA syariah “XYZ” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”. Aset yang mendasari dari EBA syariah “XYZ” merupakan portofolio pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian EBA “XYZ” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.

Contoh 2: Bank “A” membeli reksa dana “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank “A”.

Aset yang mendasari dari reksa dana “PQR” merupakan sukuk PT “Alfa” dan sukuk PT “Beta”.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian reksa dana “PQR” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa” dan PT “Beta”.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank yang menggunakan *look-through approach* harus menunjukkan bahwa pertimbangan melakukan *regulatory arbitrage* tidak memengaruhi keputusan penggunaan *look-through approach*.

Contoh *look-through approach* terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh 1: Bank “A” membeli EBA syariah “XYZ” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Aset yang mendasari dari EBA syariah “XYZ” merupakan portofolio pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kepada PT “Alfa” dan PT “Beta” dengan proporsi nilai nominal pembelian masing-masing yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank, serta berupa pembiayaan kepada pihak yang tidak dapat diidentifikasi oleh Bank “A” dengan proporsi nilai nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian EBA syariah “XYZ” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan penerbit EBA syariah “XYZ”.

Contoh 2: Bank “A” membeli reksa dana syariah “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Aset yang mendasari dari reksa

dana syariah "PQR" merupakan sukuk PT "Alfa" dan sukuk PT "Beta" dengan proporsi nilai nominal pembelian masing-masing yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank, serta berupa sukuk kepada pihak yang tidak dapat diidentifikasi oleh Bank "A" dengan proporsi nilai nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian reksa dana syariah "PQR" tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT "Alfa", PT "Beta" dan penerbit reksa dana syariah "PQR".

Huruf b

Contoh 1: Bank "A" membeli EBA syariah "XYZ" dari PT "B" dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank "A". Aset yang mendasari dari EBA syariah "XYZ" merupakan portofolio pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kepada PT "Alfa", PT "Beta", dan pihak yang tidak teridentifikasi oleh Bank "A" dengan proporsi nilai nominal pembelian masing-masing yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian EBA syariah "XYZ" tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT "Alfa", PT "Beta", dan pihak yang tidak teridentifikasi (*unknown client*).

Contoh 2: Bank "A" membeli reksa dana syariah "PQR" dari PT "B" dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank "A". Aset yang mendasari dari reksa dana syariah "PQR" merupakan sukuk PT "Alfa", PT "Beta", dan pihak yang tidak dapat diidentifikasi oleh Bank "A" dengan proporsi nilai nominal pembelian masing-masing yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Dengan demikian, Penyaluran Dana berupa pembelian reksa dana syariah “PQR” tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta” dan pihak yang tidak teridentifikasi (*unknown client*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh pihak ketiga antara lain kreditur asal (originator), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia proteksi kredit.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral”, “pembiayaan beragun rumah tinggal”, dan “pembiayaan beragun properti komersial” sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

Huruf c

Sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SBS berbentuk *covered sukuk* juga dapat berupa:

1. aset substitusi yaitu kas atau aset jangka pendek yang likuid yang dimiliki sebagai substitusi dari kumpulan

aset utama (*primary asset*) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kumpulan aset (*cover pool*); atau

2. Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dilakukan sebagai lindung nilai atas risiko yang muncul dari transaksi SBS berbentuk *covered sukuk*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prime Bank memiliki:

- a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah:

- 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard and Poors;
- 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
- 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
- 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan

- b. total aset yang termasuk dalam daftar 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai tercatat wesel yang diaksep yaitu nilai tagihan terhadap Nasabah Penerima Fasilitas (*applicant*) atau pihak yang menjamin.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *without recourse* sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) maka BMPD Bank “A” ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “X”.

Ayat (4)

Contoh:

Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *with recourse* sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) maka BMPD Bank “A” ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada PT “Z”.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor konversi kredit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Central counterparty di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyaluran Dana lain dari kegiatan nonkliring antara lain berupa fasilitas pendanaan, Pembiayaan, dan garansi.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Qualifying central counterparty yaitu entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai *central counterparty*, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai *central counterparty* sesuai dengan produk yang ditawarkan. Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa *central counterparty*:

- a. berbasis pada ketentuan yang diterbitkan oleh regulator; dan
- b. diawasi secara prudensial oleh pengawas relevan, pada yurisdiksi yang memiliki ketentuan dan peraturan yang konsisten dengan *Committee on Payment and Settlement Systems – International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Market Infrastructures*, serta telah diterapkan secara berkelanjutan.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Contoh: Perhitungan nilai Penyaluran Dana berupa Transaksi Lindung Nilai Syariah dihitung berdasarkan nilai Penyaluran Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

Huruf b

Jika *initial margin* yang diserahkan kepada *central counterparty* terpisah dari pencatatan yang dimiliki oleh *central counterparty* sehingga terhindar dari risiko kepailitan, Bank tidak akan kehilangan *initial margin* tersebut meskipun *central counterparty* mengalami wanprestasi. Dengan demikian, *initial margin* yang diserahkan oleh Bank kepada *central counterparty* dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai Penyaluran Dana berupa *pre-funded default fund contributions* dapat diubah jika Penyaluran Dana diberikan kepada *qualifying central counterparty* dan selain *qualifying central counterparty*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk *central counterparty* mengacu pada dokumen mengenai *Capital Requirements for Bank Exposures to Central Counterparties* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyaluran Dana untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah sangat sederhana;
- c. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lain yang setara;
- d. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
- e. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
- f. pengadaan dan/atau pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor;
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara;
- h. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan/atau
- i. kawasan industri halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Perhitungan Penyaluran Dana kepada 1 (satu) BUMN didasarkan pada keseluruhan Penyaluran Dana yang telah diterima BUMN tersebut, untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i dan untuk tujuan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Persyaratan penerapan Teknik MRK dalam perhitungan BMPD sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

Jika Bank tidak mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, Bank tidak perlu menerapkan Teknik MRK dalam perhitungan BMPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Termasuk pemerintah pusat adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengenai cipta kerja.

Huruf b

Penempatan pada Bank Indonesia merupakan Penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, penempatan berjangka

(*term deposit*) syariah, dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bersifat tanpa syarat:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyalur dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, antara lain:
 - a) mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
 - b) mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyalur dana; dan/atau
 - c) mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyalur dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Penyaluran Dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nilai agunan tunai berupa emas ditentukan berdasarkan nilai wajar.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian Penyaluran yang dijamin agunan SBS yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia antara lain tagihan atas SBS yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

Nilai agunan berupa SBS yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia—ditentukan berdasarkan:

- a. nilai pasar (*market value*); atau
- b. nilai wajar (*fair value*), dalam hal tidak tersedia nilai pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan adanya penjaminan dari *Prime Bank* Pihak Terkait, total Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh jaminan tersebut paling tinggi sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari Modal Bank untuk Pihak Terkait Bank; atau
- b. 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk Penyaluran Dana kepada 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas atau 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait.

Contoh 1:

Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan Nasabah Penerima Fasilitas "B" merupakan Pihak Terkait dari PT Bank "X" yang memperoleh jaminan berupa *standby letter of credit* (SBLC) yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank "X" berupa *Prime Bank*. Bagian Penyaluran Dana dari PT Bank "X" kepada Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan Nasabah Penerima Fasilitas "B" yang memperoleh jaminan tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank. Batas tersebut untuk keseluruhan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait. Bagian Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan Nasabah Penerima Fasilitas "B" yang tidak memperoleh jaminan tersebut diperhitungkan sebagai Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait Bank yang secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

Contoh 2:

Nasabah Penerima Fasilitas "C" dan Nasabah Penerima Fasilitas "D" merupakan selain Pihak Terkait (bukan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas) dari PT Bank "Y" yang memperoleh jaminan

berupa *standby letter of credit* (SBLC) yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank “Y” berupa *Prime Bank*. Total Penyaluran Dana dari PT Bank “Y” kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas “C” dan Nasabah Penerima Fasilitas “D” paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier 1*) PT Bank “Y” dengan memperhatikan limit BMPD untuk bagian yang tidak memperoleh jaminan yaitu paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) PT Bank “Y” terhadap masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas “C” dan Nasabah Penerima Fasilitas “D”.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank” adalah penurunan yang mengakibatkan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPD menjadi lebih kecil.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan terjadi peningkatan nilai tercatat Penyaluran Dana dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan Pelampauan BMPD. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan. Dengan demikian Penyertaan Modal dalam valuta asing tidak disesuaikan dengan kurs pada tanggal laporan.

Huruf c

Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu)

tahun atau pencatatan SBS yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk pengambilalihan, penggabungan, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Bank penyalur dana maupun oleh Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Bank harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Nasabah Penerima Fasilitas berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Huruf e

Perubahan ketentuan termasuk perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan yaitu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu penyampaian rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak tanggal pengesahan penggabungan dari instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan pelaksanaan rencana tindak” adalah laporan realisasi yang menginformasikan pelaksanaan dari rencana tindak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Laporan Penyaluran Dana menyajikan data Penyaluran Dana untuk Pihak Terkait dan 20 (dua puluh) Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait dengan eksposur terbesar.

Huruf b

Laporan Penyaluran Dana Besar menyajikan data Penyaluran Dana untuk Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait dengan eksposur sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Huruf c

Laporan pengecualian Penyaluran Dana Besar menyajikan data Penyaluran Dana untuk Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait dengan eksposur sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf d

Laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD menyajikan data Nasabah Penerima Fasilitas dengan eksposur yang melanggar BMPD atau melampaui BMPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Laporan terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian koreksi laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD dan laporan publikasi triwulanan dilakukan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65

Ayat (1)

Daftar rincian Pihak Terkait paling sedikit memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal memungkinkan, penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (*corporate tree*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 /POJK.03/2021
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA
DAN PENYALURAN DANA BESAR BAGI
BANK UMUM SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN
PENYALURAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

A. Umum

Salah satu potensi penyebab kegagalan Bank yaitu Penyaluran Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank mengelola konsentrasi portofolio Penyaluran Dana. Konsentrasi tersebut selain ditimbulkan oleh eksposur Pembiayaan, juga dapat ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap faktor pasar tertentu atau eksposur yang timbul dari kegiatan pendanaan dalam hal suatu Bank secara khusus bergantung pada segmen nasabah atau sumber pendanaan tertentu. Dengan semakin kompleks hubungan antara perorangan dengan suatu perusahaan, dan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, Bank harus dapat secara akurat mengidentifikasi dan menentukan pihak lawan dalam kaitan dengan pengukuran eksposur risiko konsentrasi tersebut.

Pengaturan terkait Penyaluran Dana Besar bertujuan membatasi kerugian maksimum yang dapat dihadapi oleh Bank dalam hal terjadi kegagalan pihak lawan secara tiba-tiba. Pembatasan tersebut ditetapkan pada tingkat yang dianggap tidak membahayakan solvensi Bank. Namun demikian, pengalaman krisis keuangan global menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyaluran Dana Bank terutama Penyaluran Dana Besar (*large exposure*) kepada satu Nasabah Penerima Fasilitas atau suatu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Sebagai respon atas kondisi tersebut, ketentuan mengenai Penyaluran Dana Besar terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan standar internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional (*national best fit*).

Kerangka Penyaluran Dana Besar juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi *contagion risk* antar *global systemically important banks* sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan global. Kerangka tersebut juga dipandang sebagai metode yang berguna untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap *shadow banking system*.

Risiko atas Penyaluran Dana Besar bukan merupakan satu-satunya jenis risiko konsentrasi yang dapat merusak ketahanan Bank. Jenis risiko konsentrasi lain termasuk konsentrasi eksposur sektoral dan geografis serta ketergantungan pada sumber pendanaan yang terkonsentrasi. Kerangka pengaturan Penyaluran Dana Besar fokus pada kerugian yang timbul karena kegagalan bayar dari satu individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan tidak memperhitungkan jenis lain dari risiko konsentrasi.

B. MANAJEMEN RISIKO

1. Dalam melakukan Penyaluran Dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat Penyaluran Dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko antara lain dilakukan dengan menetapkan batas Penyaluran Dana. Penetapan batas Penyaluran Dana tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis dampak Penyaluran Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank yaitu dengan mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu Penyaluran Dana maupun dampak Penyaluran Dana terhadap kebijakan dan strategi diversifikasi portofolio Bank secara menyeluruh. Selain penetapan batas terhadap eksposur kepada pihak tertentu, untuk keperluan internal, Bank dapat menetapkan batas berdasarkan area geografis dan sektor industri tertentu.
2. Analisis dampak Penyaluran Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko kredit terhadap sekumpulan Penyaluran Dana yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan/atau jangka waktu. Risiko kredit tersebut diukur antara lain berdasarkan data historis tingkat kegagalan dan perpindahan kualitas Penyaluran Dana (*credit rating migration*) selama periode tertentu.

3. Analisis terhadap risiko konsentrasi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam suatu batas maksimum Penyaluran Dana yang dapat diberikan untuk Nasabah Penerima Fasilitas. Batas maksimum Penyaluran Dana tersebut pada umumnya ditentukan berdasarkan kerugian maksimum dari Penyaluran Dana yang dapat ditolerir oleh permodalan Bank.
4. Selain melakukan analisis terhadap konsentrasi Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas dan sekumpulan Penyaluran Dana sebagaimana dijelaskan pada angka 2, Bank juga harus melakukan analisis terhadap alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio Penyaluran Dana. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank dapat memiliki komposisi portofolio yang optimal dari struktur neraca Bank secara keseluruhan. Dalam menentukan alokasi tersebut, Bank harus mempertimbangkan korelasi risiko antara komponen portofolio Penyaluran Dana dengan tingkat volatilitas dari masing-masing komponen portofolio.

C. PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK NASABAH PENERIMA FASILITAS

Penentuan Pihak Terkait dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

1. Kepemilikan Saham

Hubungan pengendalian antara lain dapat timbul sebagai akibat kepemilikan saham yang memiliki hak suara pada suatu pihak, berbentuk perorangan atau perusahaan terhadap suatu perusahaan. Penentuan kepemilikan saham mencakup kepemilikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, seperti saham dari Pihak Terkait/anggota kelompok lain atau saham dari keluarganya.

a. Pihak Terkait dengan Bank

1) Pengendali Bank berdasarkan kepemilikan saham;


Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank dalam hal pihak tersebut memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank.

Dalam hal pihak yang menjadi pengendali Bank dikendalikan oleh pihak lain berbentuk perorangan atau perusahaan, pengendali dari pengendali ditetapkan pula sebagai

pengendali Bank. Dalam menentukan pengendali dari pengendali tersebut tidak ada batas jenjang tertentu sehingga perlu ditelusuri sampai dengan pengendali akhir (*ultimate shareholder*).


Dalam hal pengendali Bank berupa perorangan, pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara vertikal atau horizontal dari perorangan tersebut juga merupakan pengendali Bank. Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dijelaskan tersebut dicontohkan dengan struktur kepemilikan sebagaimana dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1 Pengendali Bank



Gambar 1 merupakan contoh dari Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT "A1". Pengendali dari pengendali pada Gambar 1 adalah PT "A" dan pengendali akhir. Berdasarkan hal tersebut maka pengendali akhir, PT "A", dan PT "A1" ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Gambar 2. Pengendali Bank secara bersama-sama




Gambar 2 merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara bersama-sama oleh PT "A1" dan PT "A". Berdasarkan hal tersebut, pengendali akhir, PT "A", PT "A1", dan PT "A2" ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

- 2) Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali Dalam menentukan pengendali dari pengendali Bank, tidak ada batas jenjang tertentu untuk menentukan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank. Penelusuran badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank dilakukan sampai dengan badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*).

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 3.

Gambar 3 Badan hukum yang dikendalikan Bank



Pada Gambar 3, PT "B1" merupakan badan hukum yang dikendalikan Bank. PT "B" dan badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*) juga merupakan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank melalui PT "B1" secara berjenjang. Berdasarkan hal tersebut, badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*), PT "B" dan PT "B1" merupakan Pihak Terkait dengan Bank.


- 3) Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertindak sebagai pengendali

Dalam menentukan parameter pengendalian dari sisi kepemilikan saham, persentase yang digunakan sebesar:

- a) 10% (sepuluh persen) atau lebih dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi terbesar; atau
- b) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepemilikan atas saham perusahaan tersebut.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 4.

Gambar 4 Perusahaan afiliasi



Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank adalah PT "A" dan pengendali akhir. PT "A" memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PT "C1" dan PT "C2". Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh persen) saham PT "C" dan kepemilikan saham tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT "C", PT "C1", dan PT "C2", ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.


4) Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam pengaturan BMPD, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan

hubungan pengendalian. Dalam hal Bank dan/atau Pihak Terkait dengan Bank memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau Penyaluran Dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 5.

Gambar 5 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)




Pada Gambar 5, Bank beserta Pihak Terkait Bank (PT “C2” dan PT “B1”) secara kumulatif memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham pada manajer investasi yang mengelola portofolio KIK. Berdasarkan hal tersebut, penanaman dana pada KIK dan/atau Penyaluran Dana kepada manajer investasi KIK ditetapkan sebagai Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

b. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait
Dari sisi kepemilikan saham, untuk menentukan hubungan pengendalian antara 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah Penerima Fasilitas, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Nasabah Penerima Fasilitas lain dan porsi kepemilikan tersebut adalah porsi terbesar; atau
- 2) Nasabah Penerima Fasilitas, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Nasabah Penerima Fasilitas lain.

Dalam hal 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas memiliki saham Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) atau angka 2), kedua Nasabah Penerima Fasilitas tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Penggolongan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas berlaku pula dalam hal 1 (satu) pihak yang sama menjadi pengendali beberapa Nasabah Penerima Fasilitas, yaitu dalam hal pihak tersebut memiliki saham di beberapa Nasabah Penerima Fasilitas dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) dan/atau angka 2). Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 6.

Gambar 6 Nasabah Penerima Fasilitas dalam satu pengendalian



Pada Gambar 6, Bank memberikan Pembiayaan masing-masing kepada Nasabah “1”, Nasabah “2”, dan Nasabah “3”. Dapat dilihat bahwa Nasabah “1” dan Nasabah “2” dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masing-masing 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Nasabah “1” dan Nasabah “2” sehingga Nasabah “1” dan Nasabah “2” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Nasabah “3” dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Nasabah “1” dan Nasabah “2”

Pengendalian terhadap Nasabah “3” oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Nasabah “1” dan Nasabah “2” dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi terbesar. Dengan demikian, Nasabah “1”, Nasabah “2”, dan Nasabah “3” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan BMPD untuk keseluruhan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

2. Kepengurusan

Hubungan pengendalian dapat timbul sebagai akibat hubungan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Keuangan

Hubungan pengendalian dapat diakibatkan melalui hubungan keuangan yang dianalisis berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*)

Beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak sebagai berikut.

1) Nilai transaksi antara kedua belah pihak. Dalam hal terdapat transaksi yang materiil antara 1 (satu) pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan kesehatan keuangan pihak tersebut dipengaruhi secara langsung oleh pihak lain, antara pihak-pihak tersebut ditetapkan memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*). Contoh transaksi yang materiil yaitu dalam hal 50% (lima puluh persen) atau lebih pendapatan kotor atau pengeluaran kotor secara tahunan dari satu pihak berasal dari transaksi dengan pihak lain.

2) Hubungan transaksi antar pihak yang dapat menyebabkan ketergantungan keuangan sebagai berikut:

a) ketergantungan penjualan pada pihak tertentu;


b) ketergantungan dalam proses produksi dimana produksi atau hasil produksi dari satu pihak secara signifikan bergantung kepada pihak lain; dan/atau

Contoh huruf a) dan huruf b):

PT A dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan mitra yaitu PT X, PT Y, dan PT Z, dimana kemitraan masing-masing memenuhi kriteria ketergantungan penjualan dan/atau ketergantungan dalam proses produksi.

Bank memberikan Pembiayaan kepada PT A. Selain itu, Bank juga memberikan Pembiayaan kepada PT X, PT Y, dan PT Z dalam rangka memenuhi penjualan atau proses produksi yang berkaitan dengan PT A.

Gambar 7 Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas karena Ketergantungan Penjualan dan/atau Ketergantungan dalam Proses Produksi



Sepanjang tidak terdapat hubungan pengendalian lainnya, maka PT A dan masing-masing mitra ditetapkan sebagai kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan perhitungan BMPD untuk masing-masing sebagai berikut:

- i) Grup 1 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank
- ii) Grup 2 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank
- iii) Grup 3 = BMPD sebesar 25% dari modal inti bank

Ilustrasi BMPD kepada masing-masing grup dapat terlihat pada Gambar 7.

Namun terdapat pengecualian apabila antar PT X, PT Y, dan/atau PT Z terdapat keterkaitan lainnya baik itu keterkaitan kepemilikan, keuangan, dll maka perhitungan BMPD harus digabungkan.

Sebagai contoh, apabila PT X dan PT Z terhadap keterkaitan kepemilikan, maka fasilitas penyaluran dana yang diberikan kepada PT X dan PT Z dijadikan satu dengan fasilitas penyaluran dana yang diberikan kepada PT A dan dikenakan BMPD sebesar 25% dari modal inti.

- c) ketergantungan terhadap pinjaman maupun sumber dana dari pihak tertentu sehingga pada saat terjadi wanprestasi dari sumber dana, tidak terdapat alternatif sumber dana lain.

Contoh:

Sumber dana untuk membayar utang satu pihak kepada pihak lain yaitu sama untuk setiap pihak dan pihak tersebut tidak memiliki sumber dana lain untuk melakukan pelunasan utang.

Analisis hubungan transaksi tersebut dititikberatkan hanya kepada hubungan transaksional antara satu pihak secara langsung dengan pihak lain.

- 3) Arus kas dari satu pihak akan terganggu secara signifikan akibat gangguan arus kas dari pihak lain sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam membayar kewajiban kepada Bank. Selain itu, dalam hal satu pihak mengalami gagal bayar, hal tersebut dapat berkorelasi dengan gagal bayar pihak lain.

b. Pengalihan risiko melalui penjaminan

Faktor lain yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak yaitu adanya pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

Bentuk penjaminan yang diberikan dalam menentukan hubungan keuangan dapat terdiri dari berbagai bentuk seperti: *personal guarantee*, *corporate guarantee*, dan/atau aval.

Hubungan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk Pihak Terkait dengan Bank atau bukan. Dalam penentuan Pihak Terkait, dalam hal di antara pihak yang mempunyai hubungan keuangan merupakan Pihak Terkait dengan Bank maka keseluruhan pihak yang mempunyai hubungan keuangan tersebut ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.

Dalam hal kriteria hubungan keuangan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya ketergantungan keuangan yang menyebabkan 2 (dua) atau lebih pihak menjadi kelompok Nasabah Penerima Fasilitas, Bank dapat tidak menggolongkan suatu Nasabah Penerima Fasilitas ke dalam kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sepanjang Bank dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa suatu Nasabah Penerima Fasilitas yang secara ekonomi berkaitan erat dengan Nasabah Penerima

Fasilitas lain dapat mengatasi kesulitan keuangan atau mengatasi gagal bayar yang dialami Nasabah Penerima Fasilitas lain misalnya dengan cara menemukan mitra bisnis atau sumber pendanaan alternatif dalam periode waktu yang wajar.

D. PERHITUNGAN PENYALURAN DANA

1. Perhitungan BMPD untuk Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

a. Contoh perhitungan BMPD untuk kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut:

Bank "XYZ" memberikan fasilitas Pembiayaan kepada 3 (tiga) nasabah yaitu:

| Nama Nasabah | Nilai Tercatat |
|--------------|--------------------|
| "A" | Rp27.000.000.000,- |
| "B" | Rp3.000.000.000,- |
| "C" | Rp3.000.000.000,- |

Masing-masing nasabah mempunyai hubungan pengendalian sehingga digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yaitu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "ABC". Modal Inti (tier 1) Bank "XYZ" yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menetapkan bahwa Penyaluran Dana Bank untuk nasabah "A", nasabah "B", nasabah "C", dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "ABC" ditetapkan masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank yaitu sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) Pelanggaran BMPD dari Penyaluran dana yang dilakukan Bank "XYZ" sebagai berikut:

| Jenis Pelanggaran | Persentase Pelanggaran |
|---|---|
| Pelanggaran BMPD atas Pembiayaan kepada nasabah "A" | $\left\{ \left(\frac{\text{Rp}27.000.000.000,-}{\text{Rp}100.000.000.000,-} \right) \times 100\% \right\} - 25\% = 2\%$ |
| Pelanggaran BMPD atas Pembiayaan kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "ABC" | $\left[\left\{ \left(\frac{\text{Rp}27.000.000.000,- + \text{Rp}3.000.000.000,- + \text{Rp}3.000.000.000,-}{\text{Rp}100.000.000.000,-} \right) \times 100\% \right\} - 25\% \right] = 8\%$ |

- b. Contoh pengelompokan Nasabah Penerima Fasilitas dalam beberapa kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Bank "FSI" memiliki nasabah yaitu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" yang terdiri dari "B", "C", "D", "E", "F", dan "G", serta kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" yang terdiri dari "X", "Y", "Z", dan "G". Adapun komposisi kepemilikan masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" dapat dilihat pada Gambar 8.

Bank "FSI" kemudian memberikan pembiayaan pula kepada "G", yang dimiliki oleh "E" sebesar 26% (dua puluh enam persen) dan "Y" sebesar 64% (enam puluh empat persen). "E" merupakan anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" sementara "Y" merupakan anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W".

Dalam perhitungan BMPD, Penyaluran Dana yang diberikan Bank "FSI" kepada "G" dihitung pula sebagai Penyaluran Dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W".

Modal Inti (tier 1) Bank "FSI" sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perhitungan BMPD kepada masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank "FSI" sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Penyaluran Dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Penyaluran Dana yang diperkenankan kepada "G" harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut:


| | |
|---|--|
| Penyaluran Dana yang diperkenankan kepada "G" harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Nasabah Penerima Fasilitas sebagai berikut: | $Rp20.000.000.000,- + x \leq Rp25.000.000.000,-$ |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Penyaluran Dana kepada kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" ditambah Penyaluran Dana kepada "G" harus lebih kecil dari atau sama dengan 25% dari Modal Inti (tier 1) Bank. | Rp15.000.000.000,- + x ≤ Rp25.000.000.000,- |
| Keterangan: "x" merupakan jumlah maksimum Penyaluran Dana yang dapat diberikan kepada "G" sehingga jika "x" ditambahkan kepada eksposur masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "W" tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank "FSI" | |

Berdasarkan hal tersebut, Penyaluran Dana maksimum yang dapat diberikan kepada "G" sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan "G" ditetapkan sebagai anggota dari masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan "W".

Dengan demikian, perhitungan eksposur Nasabah Penerima Fasilitas "G" dalam kaitan dengan menentukan jumlah eksposur dari masing-masing kelompok Nasabah Penerima Fasilitas "A" dan "W" yang memiliki pengendalian terhadap Nasabah Penerima Fasilitas tidak dihitung secara proporsional, kecuali dalam hal hubungan pengendalian disebabkan semata-mata karena hubungan keuangan yang disebabkan oleh adanya penjaminan.

Gambar 8 Pengelompokan Nasabah Penerima Fasilitas dalam beberapa Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas



2. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar merupakan seluruh Penyaluran Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Posisi *trading book* untuk instrumen keuangan seperti obligasi dan instrumen saham yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dibatasi dengan batas BMPD namun konsentrasi eksposur pada komoditas atau mata uang tertentu tidak dibatasi dengan batas BMPD.

Eksposur Penyaluran Dana yang memperoleh bobot risiko 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah, juga diperhitungkan dalam perhitungan BMPD.

Penjelasan terkait beberapa jenis Penyaluran Dana tersebut sebagai berikut:

a. Transaksi Lindung Nilai Syariah

BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah untuk posisi *banking book* dan posisi *trading book* dihitung berdasarkan perhitungan tagihan bersih Transaksi Lindung Nilai Syariah

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi lindung nilai syariah dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

Sebagai tambahan dari perhitungan BMPD untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah tersebut, Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan posisi *leg* transaksi dalam posisi *trading book* yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu posisi *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyaluran Dana berupa posisi *long*.

b. Surat Berharga Syariah

- 1) SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*)

SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu bentuk SBS dimana harga/nilai dari SBS tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga/nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai instrumen dasar seperti reksa dana syariah atau Efek Beragun Aset (EBA) syariah.

Dalam perhitungan BMPD atas SBS tersebut, Bank dapat menggunakan metode *look-through approach* (LTA) atau tidak menggunakan metode LTA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Metode LTA yaitu BMPD untuk masing-masing entitas referensi tersebut dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset/instrumen dasar dari masing-masing entitas referensi terhadap SBS secara keseluruhan.

Pengaturan untuk SBS dengan metode LTA sebagai berikut:

- a) SBS dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat sederajat (*pari passu*)

Contoh:

Manajer Investasi PT "Prima" menerbitkan reksa dana syariah terbuka senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Bank membeli 2% (dua persen) bagian dari SBS berupa reksa dana syariah tersebut dengan harga beli sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Aset

yang mendasari sertifikat reksa dana syariah tersebut terdiri dari sukuk PT "A" sebesar 60% (enam puluh persen) dan sukuk PT "B" sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai aset reksa dana syariah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, BMPD atas pembelian SBS reksa dana syariah terbuka ditetapkan kepada PT "A" dan PT "B", yang masing-masing dihitung secara proporsional terhadap harga beli reksa dana syariah yaitu:

- a. Penyaluran Dana kepada PT "A" = Rp20.000.000,- x 60% = Rp12.000.000,-; dan
 - b. Penyaluran Dana kepada PT "B" = Rp20.000.000,- x 40% = Rp 8.000.000,-.
- b) SBS dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat senioritas yang berbeda

Contoh:

Aktivitas sekuritisasi aset dimana penerbitan SBS oleh penerbit EBA syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan yang mendasari dari kreditur asal (originator) dimana arus kas dari kumpulan aset yang mendasari (*underlying asset*) tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi paling sedikit 2 (dua) posisi risiko yang memiliki kelas (*tranche*) berbeda dan mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda.

Perhitungan BMPD atas Penyaluran Dana berupa pembelian SBS dalam bentuk struktur diukur untuk setiap kelas (*tranche*) dalam struktur dengan asumsi distribusi pro-rata terhadap kerugian antar investor dalam suatu kelas (*tranche*).

Perhitungan nilai Penyaluran Dana terhadap aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu:

- i) menentukan nilai terendah antara nilai kelas (*tranche*) di mana Bank berinvestasi dengan nilai nominal masing-masing aset yang mendasari (*underlying asset*); dan

ii) menetapkan porsi pro-rata dari investasi Bank pada kelas (*tranche*) tersebut terhadap nilai yang ditentukan dalam huruf i).

2) Identifikasi risiko tambahan untuk pembelian SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*)

Dalam hal Bank melakukan pembelian SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*), Bank melakukan identifikasi pihak ketiga yang menimbulkan faktor risiko tambahan dalam SBS tersebut dan bukan faktor risiko tambahan dalam aset yang mendasari (*underlying asset*). Pihak ketiga tersebut dapat menjadi faktor risiko untuk lebih dari satu SBS yang dibeli oleh Bank. Contoh pihak ketiga yaitu kreditur asal (*originator*), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia pembiayaan pendukung.

Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga untuk menjadi sumber potensi risiko tambahan.

Dalam hal Bank menghitung BMPD untuk SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) tidak menggunakan metode LTA, Bank melakukan identifikasi risiko struktural yang melekat pada SBS dimaksud. Hal tersebut tidak berhubungan/independen dari hasil penilaian umum risiko tambahan.

Terkait identifikasi risiko tambahan, Bank melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a) Bank menggolongkan seluruh investasi pada SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) untuk menjadi satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dengan pihak ketiga.

b) Bank dapat menambahkan Penyaluran Dana lain (contoh: Pembiayaan) kepada pihak ketiga selain Penyaluran Dana berupa pembelian SBS dalam perhitungan BMPD. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap fitur khusus dari SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang

mendasari (*underlying asset*) dan peran pihak ketiga pada setiap transaksi.

Contoh:

Untuk pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*), sumber risiko tambahan untuk Bank yang melakukan investasi pada SBS yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu terjadinya gagal bayar dari pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*). Bank harus menjumlahkan investasi dalam SBS tersebut dengan eksposur yang secara langsung dimiliki Bank kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) karena kedua eksposur tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam hal pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) mengalami gagal bayar. Dalam hal Bank mengabaikan bagian Penyaluran Dana yang mendapat proteksi, hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko konsentrasi terhadap pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*).


c. Pembiayaan

Dalam hal Pembiayaan yang diberikan untuk pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang atau pembelian Pembiayaan dari pihak lain, perhitungan BMPD didasarkan pada:

- 1) persyaratan tanpa janji untuk dibeli kembali (*without recourse*), yang merupakan nasabah yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang yang dialihkan; atau
- 2) persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*), yang merupakan nasabah yaitu pihak yang menjual atau mengalihkan tagihan/Pembiayaan.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 9.

Gambar 9. Pembelian Tagihan/Pembiayaan



d. Penyertaan Modal

Penyaluran Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai eksposur kepada perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan.

Adapun jumlah Penyaluran Dana dalam bentuk penyertaan saham yaitu sebesar nilai tercatat seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyertaan. Untuk penanaman dalam bentuk surat investasi konversi (*convertible sukuk*) dengan opsi saham (*equity options*), yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan diperoleh Bank dalam hal surat investasi konversi (*convertible sukuk*) dikonversi menjadi saham.

Untuk jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham seperti transaksi opsi saham, Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam BMPD yaitu sebesar nilai keseluruhan saham yang akan dimiliki apabila opsi tersebut dieksekusi.

E. PENYALURAN DANA KEPADA BUMN

Contoh:

BUMN "A" adalah BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol. BUMN "A" mempunyai 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT "AP1" dan PT "AP2". Perhitungan BMPD menghitung Penyaluran Dana secara langsung kepada BUMN dan kepada kelompok BUMN tersebut.

Bank "X" memberikan Pembiayaan kepada BUMN "A", PT "AP1", dan PT "AP2" (selain Pihak Terkait Bank "X") sebagai berikut:

| Nasabah | Nilai Tercatat Pembiayaan | Keterangan |
|------------------------------|---------------------------|---|
| BUMN "A" | Rp10.000.000.000,- | Pembiayaan yang diperoleh bertujuan untuk pembangunan kompleks perkantoran BUMN "A" |
| PT "AP1" | Rp6.000.000.000,- | |
| PT "AP2" | Rp4.000.000.000,- | |
| Total Penyaluran Dana | Rp20.000.000.000,- | |

Keterangan:

1. Modal Bank "X" = Rp110.000.000.000,-
2. Modal Inti (*tier 1*) Bank "X" = Rp100.000.000.000,-
3. BMPD Bank "X" kepada kelompok usaha BUMN "A" = 25% dari Modal Inti (*tier 1*) Bank "X" = Rp25.000.000.000,-
4. Dengan demikian, Bank "X" masih dapat memberikan Penyaluran Dana kepada kelompok usaha BUMN "A" sebesar Rp25.000.000.000,- - Rp20.000.000.000,- = Rp5.000.000.000,-

Dalam hal BUMN "A" mengajukan permohonan Pembiayaan baru yang bertujuan untuk pembangunan jalan tol, Penyaluran Dana baru yang dapat diberikan kepada BUMN "A" harus dihitung secara kumulatif, yaitu berdasarkan eksposur yang telah dimiliki Bank atas kelompok usaha BUMN "A" terhadap batasan 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank "X" sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| BMPD kepada BUMN untuk tujuan pembangunan (A) | $30\% \times \text{Rp}110.000.000.000,- = \text{Rp}33.000.000.000,-$ |
| Total Penyaluran Dana yang telah diberikan (B) | Rp20.000.000.000,- |
| Penyaluran Dana baru yang dapat diberikan untuk pembangunan jalan tol (A - B) | Rp13.000.000.000,- |

BMPD ini lebih besar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dibandingkan apabila Pembiayaan baru tersebut bukan untuk tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. PERLAKUAN BMPD TERTENTU

Contoh:

Dalam menghitung BMPD atas Penyaluran Dana yang dijamin *Prime Bank* yang merupakan pihak terkait Bank, Penyaluran Dana yang melebihi jumlah pengecualian tetap diperhitungkan dalam perhitungan BMPD.

Informasi terkait Penyaluran Dana Bank "X" kepada Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------|
| Modal Bank "X" | Rp150.000.000.000,- |
| BMPD Pihak Terkait = 10% dari Modal Bank "X" | Rp15.000.000.000,- |
| Penyaluran Dana oleh Bank "X": | |
| 1. Pembelian SBS PT "B" | Rp5.000.000.000,- |
| 2. Penempatan jangka panjang pada Bank "C" | Rp80.000.000.000,- |
| 3. Pembelian Surat Berharga PT "D" | Rp20.000.000.000,- |
| 4. Pembiayaan pada PT "A" | Rp100.000.000.000,- |
| Total Penyaluran Dana | Rp205.000.000.000,- |
| SBLC yang diterima Bank "X" dari Bank "Z" (<i>Prime Bank</i>) untuk penjaminan PT "B" | Rp90.000.000.000,- |
| SBLC yang diterima Bank "X" dari Bank "Z" (<i>Prime Bank</i>) untuk penjaminan Bank "C" | Rp90.000.000.000,- |
| PT "A", PT "B", Bank "C", <i>Prime Bank</i> dan PT "D" yaitu Pihak Terkait dengan Bank "X" | |

Perhitungan:

1. Bagian Penyaluran Dana yang memperoleh jaminan berupa SBLC dari *Prime Bank* yang merupakan Pihak Terkait Bank dapat dikecualikan dari perhitungan BMPD yaitu paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank "X" untuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait

$$\begin{aligned} \text{Batas pengecualian} &= 90\% \times \text{Rp } 150.000.000.000,- \\ &= \text{Rp}135.000.000.000,- \end{aligned}$$

Batas tersebut untuk keseluruhan Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

Kelebihan SBLC = Rp90.000.000.000,- + Rp90.000.000.000,- -
Rp135.000.000.000,- = Rp45.000.000.000,-

Kelebihan SBLC sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak dapat digunakan untuk menjamin Penyaluran Dana kepada PT "A" dan PT "D", termasuk kelebihan eksposur BMPD kelompok.

2. Pelanggaran BMPD sebesar:

| | |
|---|-----------------------|
| Total Penyaluran Dana | Rp205.000.000.000,- |
| SBLC yang diperhitungkan sebagai pengecualian BMPD | (Rp135.000.000.000,-) |
| Total Penyaluran Dana yang menjadi perhitungan BMPD | Rp70.000.000.000,- |
| BMPD Pihak Terkait | (Rp15.000.000.000,-) |
| Pelanggaran BMPD Pihak Terkait | Rp55.000.000.000,- |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Pedoman Pengisian Laporan Penyaluran Dana Secara Individu

Dalam tabel ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.
2. Penyaluran Dana kepada 20 (dua puluh) Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait yang memperoleh jumlah Penyaluran Dana terbesar dengan tidak memperhatikan persentase jumlah Penyaluran Dana terhadap Modal Inti (*tier 1*) Bank.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

III. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
|-----|----------------------|-------|
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

VII. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Pihak Terkait | |
| | a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| | b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| | c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |

| | | |
|----|---|------|
| | d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| | e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| | f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| | g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| | h. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| | i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| | j. Hubungan keuangan | 0310 |
| | k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK | 0320 |
| | l. Penjaminan | 0330 |
| | m. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | |
| | a. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| | b. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | 1) Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | 2) Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | 3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | 4) Penjaminan | 9940 |
| | 5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

IX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

X. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XIII. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIV. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XV. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
|-----|--------------------------|-------|
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI/SBIS | 45 |
| 7. | SBN/SBNS | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XVI. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVII. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVIII. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XIX. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Moody's Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor's | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

XX. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XXI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XXII. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

| No | Kualitas | Sandi |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

XXIII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Penyaluran Dana Secara Konsolidasi

Dalam tabel ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.
2. Penyaluran Dana kepada 20 (dua puluh) Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait yang memperoleh jumlah Penyaluran Dana terbesar dengan tidak memperhatikan persentase jumlah Penyaluran Dana terhadap Modal Inti (*tier 1*) Bank.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

III. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
|-----|----------------------|-------|
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

VII. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Pihak Terkait | |
| | a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| | b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| | c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |

| | | |
|----|---|------|
| | d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| | e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| | f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| | g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| | h. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| | i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| | j. Hubungan keuangan | 0310 |
| | k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK | 0320 |
| | l. Penjaminan | 0330 |
| | m. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | |
| | a. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| | b. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | 1) Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | 2) Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | 3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | 4) Penjaminan | 9940 |
| | 5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

IX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

X. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Perusahaan Anak kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

XIV. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

XV. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Anak mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XVIII. Modal Konsolidasi

Kolom ini diisi total Modal secara konsolidasi pada saat bulan laporan.

XIX. Jumlah Penyaluran Dana Konsolidasi Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XX. Jumlah Penyaluran Dana Konsolidasi Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XXI. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

| No | Kualitas | Sandi |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

XXII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Penyaluran Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyaluran Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait, sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK. Pada tabel ini tidak termasuk Penyaluran Dana Besar yang telah dikecualikan dan dilaporkan melalui Laporan Pengecualian Penyaluran Dana Besar.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai Penyaluran Dana Besar, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan "Nihil".

III. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 5. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah

Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 2. | Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | a. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | b. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | d. Penjaminan | 9940 |
| | e. Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |

| | | |
|-----|---|----|
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna (net)</i> | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit (L/C)</i> | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i> | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

VIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

IX. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara

perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

X. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XII. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIII. Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*tier 1*)

Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank sebelum menerapkan Teknik MRK.

XIV. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
|-----|--------------------------|-------|
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI/SBIS | 45 |
| 7. | SBN/SBSN | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XV. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVI. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai

dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVII. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XVIII. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Moody's Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor's | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

XIX. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XXI. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata

uang Rupiah setelah menerapkan Teknik MRK. Penyaluran Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyaluran Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XXII. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas atau salah satu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas atau salah satu anggota terkait setelah menerapkan Teknik MRK. Penyaluran Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyaluran Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XXIII. Persentasi Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*Tier 1*)

Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank setelah menerapkan Teknik MRK.

XXIV. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

| No | Kualitas | Sandi |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

XXV. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

LAPORAN PENGECEUALIAN PENYALURAN DANA BESAR

Nama Bank : PT Bank... (individu/konsolidasi)

Posisi Laporan: Bulan/Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

| Nasabah Penerima Fasilitas | | | | | | Penyaluran Dana pada Tanggal Laporan | | | | | Modal Inti | |
|----------------------------|------|---|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|------------|------|
| Nomor Nasabah | Nama | Individu/ Anggota Kelompok / Total Kelompok | Nama Kelompok | Nomor Kelompok | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Jenis Penyaluran Dana | Jangka Waktu | | Jumlah Penyaluran Dana | | | Kurs |
| | | | | | | | Awal | Jatuh Tempo | Rupiah | Valuta Asing | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII.1 | VIII.2 | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | | |

| Perlakuan BMPD Tertentu | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu | Jumlah Penyaluran Dana dengan Perlakuan BMPD Tertentu | | |
| | Rupiah | Valuta Asing | % Total Penyaluran Dana dengan Modal Inti (<i>Tier 1</i>) |
| XIII | XIV | XV | XVI |
| | | | |

Pedoman Pengisian Laporan Pengecualian Penyaluran Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyaluran Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) kepada selain Pihak Terkait yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai Penyaluran Dana Besar, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan "Nihil".

III. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 5. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris

berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| 2. | Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | a. Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | b. Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | d. Penjaminan | 9940 |
| | e. Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |

| | | |
|-----|---|----|
| 6. | Piutang <i>Istishna (net)</i> | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit (L/C)</i> | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i> | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

VIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

IX. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

X. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XII. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIII. Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan perlakuan BMPD tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, yaitu dengan sandi:

| No | Bentuk Perlakuan BMPD Tertentu | Sandi |
|----|---|-------|
| 1. | Penyaluran Dana kepada pemerintah pusat | 1 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2 |

| | | |
|-----|--|----|
| 3. | Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia | 3 |
| 4. | Penyaluran Dana yang dijamin oleh pemerintah pusat | 4 |
| 5. | Penyaluran Dana kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu | 5 |
| 6. | Bagian Penyaluran Dana yang dijamin oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu | 6 |
| 7. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan agunan tunai | 7 |
| 8. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia | 8 |
| 9. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>Prime Bank</i> | 9 |
| 10. | Penyaluran Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>Prime Bank</i> | 10 |
| 11. | Penempatan pada bank lain di Indonesia untuk manajemen likuiditas harian | 11 |
| 12. | Penjaminan oleh BUMN/BUMD untuk mendukung program pemerintah | 12 |
| 13. | Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor | 13 |
| 14. | Lainnya | 16 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang memperoleh lebih dari 1 (satu) perlakuan BMPD tertentu, kolom ini diisi dengan bentuk perlakuan BMPD tertentu yang memiliki porsi perlakuan BMPD tertentu paling besar.

XIV. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah yang Memperoleh Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyaluran Dana Rupiah secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing yang Memperoleh Perlakuan BMPD Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyaluran Dana valuta asing secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XVI. Persentase Penyaluran Dana dengan Modal Inti (*Tier 1*)

Persentase Penyaluran Dana yang memperoleh perlakuan BMPD tertentu dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Pedoman Pengisian Laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD

Dalam tabel ini dilaporkan Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD. Dalam hal kelompok Nasabah Penerima Fasilitas melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD, individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dilaporkan dalam tabel ini meskipun individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPD atau pelampauan BMPD, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan "Nihil". Sementara itu, bagi Bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan "SEMUA NASABAH" dan pada kolom keterangan diisi dengan "Modal Negatif".

III. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
|-----|----------------------|-------|
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

VII. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Pihak Terkait | |

| | | |
|----|---|------|
| | a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| | b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| | c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |
| | d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| | e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| | f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| | g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| | h. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| | i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| | j. Hubungan keuangan | 0310 |
| | k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK | 0320 |
| | l. Penjaminan | 0330 |
| | m. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | |
| | a. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| | b. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | 1) Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | 2) Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | 3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | 4) Penjaminan | 9940 |
| | 5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

IX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

X. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XIII. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIV. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XV. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

| No | Bentuk Jaminan/Agunan | Sandi |
|-----|--------------------------|-------|
| 1. | Giro | 10 |
| 2. | Tabungan | 15 |
| 3. | Deposito | 20 |
| 4. | Setoran Jaminan | 37 |
| 5. | Emas | 40 |
| 6. | SBI/SBIS | 45 |
| 7. | SBN/SBSN | 60 |
| 8. | SBLC | 65 |
| 9. | Jaminan Pemerintah Pusat | 68 |
| 10. | Lainnya | 70 |
| 11. | Tidak Ada | 99 |

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XVI. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyaluran Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyaluran Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyaluran Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVII. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVIII. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XIX. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No | Lembaga Pemeringkat | Sandi |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Moody's Investor Service | MIS |
| 2. | Standard and Poor's | SNP |
| 3. | Fitch Rating Internasional | FIN |
| 4. | Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) | PEF |
| 5. | Fitch Rating Indonesia | FID |
| 6. | Tidak ada | 00 |

XX. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XXI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XXII. Nominal Pelanggaran BMPD

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPD Nasabah Penerima Fasilitas individu =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (*tier 1*)}
2. BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (*tier 1*)}
3. BMPD BUMN tertentu =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}
4. BMPD Pihak Terkait =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

XXIII. Persentase Pelanggaran BMPD

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelanggaran BMPD dibagi Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$$(\text{Pelanggaran BMPD} \div (\text{Total Modal atau Modal Inti (tier 1)}) \times 100\%$$

XXIV. Nominal Pelampauan BMPD

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPD Nasabah Penerima Fasilitas individu =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (*tier 1*)}
2. BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (*tier 1*)}
3. BMPD BUMN tertentu =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}
4. BMPD Pihak Terkait =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

XXV. Persentase Pelampauan BMPD

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelampauan BMPD dibagi Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$(\text{Pelampauan BMPD} \div (\text{Total Modal atau Modal Inti (tier 1)}) \times 100\%$

XXVI. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

| No | Kualitas | Sandi |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

XXVII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD
secara Konsolidasi

Dalam tabel ini dilaporkan Nasabah Penerima Fasilitas atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD. Dalam hal kelompok Nasabah Penerima Fasilitas melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD, individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dilaporkan dalam tabel ini meskipun individu anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melakukan Pelanggaran BMPD atau Pelampauan BMPD.

KOLOM

I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor seluruh Nasabah Penerima Fasilitas selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

II. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Nasabah berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPD atau pelampauan BMPD, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas ini diisi dengan "Nihil". Sementara itu, bagi Bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan "SEMUA NASABAH" dan pada kolom keterangan diisi dengan "Modal Negatif".

III. Individu/Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok | Sandi |
|-----|--|-------|
| 1. | Individu | 1 |
| 2. | Anggota Kelompok | 2 |
| 3. | Total Kelompok | 3 |
| 4. | Total Pihak Terkait | 4 |
| 5. | Anggota Kelompok BUMN | 5 |
| 6. | Total Kelompok BUMN | 6 |

Bank melaporkan Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, Anggota Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Anggota Kelompok BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/Total Kelompok BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyaluran Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyaluran Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

IV. Nama Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

V. Nomor Kelompok

Kolom ini diisi dengan nomor kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

VI. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Hubungan Keterkaitan | Sandi |
|-----|----------------------|-------|
| 1. | Pihak Terkait | 1 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | 2 |

VII. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank | Sandi |
|-----------------------------------|---|-------|
| 1. | Pihak Terkait | |
| | a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank | 0110 |
| | b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali | 0120 |
| | c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali | 0130 |
| | d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank | 0210 |
| | e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c | 0220 |
| | f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank | 0230 |
| | g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0240 |
| | h. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c | 0250 |
| | i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali | 0260 |
| | j. Hubungan keuangan | 0310 |
| | k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK | 0320 |
| | l. Penjaminan | 0330 |
| | m. Lainnya | 0410 |
| 2. | Selain Pihak Terkait | |
| | a. Nasabah Penerima Fasilitas Individu | 9900 |
| | b. Kelompok Nasabah Penerima Fasilitas | |
| | 1) Pengendali Nasabah Penerima Fasilitas Lain | 9910 |
| | 2) Kepemilikan Bersama | 9920 |
| | 3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan | 9930 |
| | 4) Penjaminan | 9940 |
| 5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan | 9950 | |

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

IX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

X. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XIII. Jenis Penyaluran Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

| No. | Jenis Penyaluran Dana | Sandi |
|-----|---|-------|
| 1. | Penempatan | 10 |
| 2. | Surat Berharga Syariah | 20 |
| 3. | Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) | 25 |
| 4. | Piutang Murabahah (<i>net</i>) | 30 |
| 5. | Piutang <i>Salam</i> | 31 |
| 6. | Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>) | 32 |
| 7. | Pembiayaan Musyarakah | 33 |
| 8. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 9. | <i>Ijarah</i> | 35 |
| 10. | <i>Qardh</i> | 37 |
| 11. | Tagihan Akseptasi | 39 |
| 12. | Penyertaan Modal | 40 |
| 13. | Penyertaan Modal Sementara | 45 |
| 14. | Transaksi Lindung Nilai Syariah | 60 |
| 15. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya | 62 |
| 16. | Garansi | 65 |
| 17. | <i>Letter of Credit</i> (L/C) | 70 |
| 18. | <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) | 80 |
| 19. | Bentuk Penyaluran Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif | 85 |

Untuk Nasabah Penerima Fasilitas yang memperoleh Penyaluran Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyaluran Dana yang memiliki jumlah Penyaluran Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyaluran Dana Lainnya.

XIV. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyaluran Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyaluran Dana.

XV. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Anak mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVI. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Anak mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XVII. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XVIII. Modal Konsolidasi

Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelanggaran BMPD merupakan total Modal secara konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi Penyaluran Dana.

Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelampauan BMPD merupakan total Modal atau Modal Inti (*tier 1*) secara konsolidasi pada bulan laporan.

XIX. Jumlah Penyaluran Dana Rupiah secara konsolidasi

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Anak mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XX. Jumlah Penyaluran Dana Valuta Asing secara konsolidasi

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana secara konsolidasi yang diterima oleh Nasabah Penerima Fasilitas dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyaluran Dana terhadap 1 (satu) Nasabah Penerima Fasilitas, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyaluran Dana atas masing-masing Penyaluran Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Anak mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/kelompok BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyaluran Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Nasabah Penerima Fasilitas/anggota kelompok BUMN.

XXI. Nominal Pelanggaran BMPD

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPD Nasabah Penerima Fasilitas individu =
{(Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1)}
2. BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1}}

3. BMPD BUMN tertentu =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}

4. BMPD Pihak Terkait =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

XXII. Persentase Pelanggaran BMPD

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelanggaran BMPD dibagi Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$(\text{Pelanggaran BMPD} \div (\text{Total Modal atau Modal Inti (tier 1)}) \times 100\%$

XXIII. Nominal Pelampauan BMPD

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPD Nasabah Penerima Fasilitas individu =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1}}

2. BMPD kelompok Nasabah Penerima Fasilitas =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti (tier 1}}

3. BMPD BUMN tertentu =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}

4. BMPD Pihak Terkait =

{{Penyaluran Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

XXIV. Persentase Pelampauan BMPD

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelampauan BMPD dibagi Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$(\text{Pelampauan BMPD} \div (\text{Total Modal atau Modal Inti (tier 1)}) \times 100\%$

XXV. Kualitas

Kualitas Penyaluran Dana yaitu kualitas dari Penyaluran Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

| No | Kualitas | Sandi |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Lancar | 1 |
| 2. | Dalam Perhatian Khusus | 2 |
| 3. | Kurang Lancar | 3 |
| 4. | Diragukan | 4 |
| 5. | Macet | 5 |

XXVI. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja